



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik perlu adanya pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan administrasi kependudukan;
- b. bahwa peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kehidupan masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu ditinjau kembali, dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Wilayah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20, angka 24 dan angka 28 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon.
5. Dinas Terkait/Instansi Pelaksana adalah Dinas/Instansi Pelaksana yang menyelenggarakan pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Instansi Pelaksana yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan Penataan dan Penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang telah disahkan dengan undang-undang dan bertempat tinggal dalam Kota Ambon.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Penyelenggara adalah Pemerintah Kota Ambon yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.

12. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon selaku Perangkat Daerah (*SKPD*) yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi Kependudukan.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti outentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat Keterangan Kependudukan lain meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya di singkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
20. Kartu Tanda Pengganti Identitas, selanjutnya disingkat KTPI adalah identitas resmi bagi penduduk pendatang yang diterbitkan oleh Dinas Terkait/Instansi Pelaksana sebagai bukti identitas diri.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
22. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

23. Peristiwa penting adalah kejadian yang di alami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
24. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang di berikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
25. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
26. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA KEC, adalah Satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
27. Unit Pelayanan Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang bertanggungjawab kepada instansi pelaksana.
28. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi leluhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
29. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
30. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota.
31. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat dan hukum adat setempat.
32. Pemerintah Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Negeri dan Saniri negeri lengkap dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.

33. Raja adalah Pemerintahan Negeri yang merupakan unsur penyelenggaraan kesatuan masyarakat hukum adat, berfungsi mengurus hukum adat dan adat istiadat serta tugas-tugas pemerintahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
34. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36. Soa adalah Suatu persekutuan teritorial geneologis yang ada di negeri, terdiri atas beberapa Matarumah.
37. Kampong adalah suatu persekutuan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu dalam petuanan negeri.
38. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
39. RT/RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kelurahan.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf g diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi:
 - a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan Administrasi Kependudukan;
 - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Sosialisasi dan pembinaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. Penugasan kepada Pemerintah Negeri, Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. Penyajian data kependudukan berskala kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Kota membentuk Instansi Pelaksana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c diubah, ditambahkan 2 (dua) ayat setelah ayat (3), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan Instansi Pelaksana berkewajiban:
- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;

- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
 - (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, diatur dengan Peraturan Walikota.
 - (4) Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Walikota.
4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
 - (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
5. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah serta ditambahkan 2 (dua) ayat setelah ayat (3), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
 - (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak berwenang.
 - (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
 - (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
6. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) ditambahkan 4(empat) huruf, serta ditambahkan 2(dua) ayat, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal / bulan / tahun lahir;

- g. Golongan darah;
- h. Agama / kepercayaan;
- i. Status perkawinan;
- j. Status hubungan dalam keluarga;
- k. Cacat fisik dan/ atau cacat mental;
- l. Pendidikan terakhir;
- m. Jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. Nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. Nama ayah;
- r. Alamat sebelumnya;
- s. Alamat sekarang;
- t. Kepemilikan Akta Kelahiran/surat kenal lahir;
- u. Nomor Akta Kelahiran/Nomor Surat Kenal Lahir;
- v. Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah;
- w. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah;
- x. Tanggal Perkawinan;
- y. Kepemilikan Akta Perceraian;
- z. Nomor Akta Perceraian/Surat Cerai;
- aa. Tanggal Perceraian.
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

- (3) Untuk kebutuhan Daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana dapat meminta data tambahan dengan membuat formulir.
- (4) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (5) Pemanfaatan Data Perseorangan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (7) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
 - (8) Data agregat meliputi himpunan data perseorang yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif
 - (9) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (8) dan ayat (9) yang digunakan untuk semua keperluan data kependudukan dari Kementrian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi;
 - e. penegakan hukum; dan
 - f. pencegahan kriminal.
7. Ketentuan Pasal 42 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah serta Pasal 42 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat berpergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

- (7) Hanya Penduduk WNI pemegang KTP yang masih berlaku yang berhak mengurus santunan kematian.
 - (8) Bagi penduduk korban bencana alam dan atau bencana sosial diberikan KTP oleh Instansi Pelaksana tanpa dipungut biaya.
 - (9) Penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) yang berasal dari luar daerah diberikan kartu identitas diri oleh Instansi Pelaksana tanpa dipungut biaya.
8. Ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diubah serta ditambahkan 2 (dua) ayat setelah ayat (8), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) KTP – el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP – el , tandatangan pemegang KTP – el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini disahkan.
- (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.
- (6) Dalam KTP – el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.

- (7) KTP-el untuk :
- a. Warga Negara Indonesia masa berlaku seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
 - c. Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.
9. Ketentuan Pasal 53 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1(satu) ayat setelah ayat (2), sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah atau istilah lain dan instansi pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

10. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
- (3) Dihilangkan
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (5) Kutipan Akta Kelahiran bagi penduduk WNI yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.
- (6) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

11. Ketentuan Pasal 71 disisipkan 1(satu) ayat diantara ayat (1) dan ayat (2), sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

- (1A) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara.
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
12. Ketentuan Pasal 72 disisipkan 1(satu) ayat diantara ayat (1) dan ayat (2), sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (1A) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

13. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatat sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai Catatan Pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.

- (4) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat Izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenasahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (7) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Instansi Pelaksana yang mencatat dan menerbitkan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Instansi Pelaksana daerah asal.

14. Di antara Ketentuan Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1(Satu) Pasal yakni Pasal 82A, sehingga Pasal 82A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

Pengurusan dan penertiban Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

15. Di antara Ketentuan BAB X dan BAB XI disisipkan 1(satu) BAB yakni BAB XA dan di antara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 84A, sehingga BAB XA dan Pasal 84A berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL

Pasal 84A

- (1) Pejabat Struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas Usulan Walikota melalui Gubernur.

- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
16. Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1(satu) BAB yakni BAB XIII A dan di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 2(dua) Pasal yakni Pasal 93A dan Pasal 93B, sehingga BAB XIII A, Pasal 93A dan Pasal 93B berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII A

PENDANAAN

Pasal 93A

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 93B

Penyediaan pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan dianggarkan mulai anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan tahun 2014.

17. Ketentuan Pasal 95 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Setiap Penduduk dikenakan sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan penting dalam hal :
- kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dikenakan sanksi sebesar Rp100.000.00 bagi WNI dan Rp200.000.00 bagi WNA;
 - kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dikenakan sanksi sebesar Rp100.000.00 bagi WNI dan Rp200.000.00 bagi WNA;

- c. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dikenakan sanksi sebesar Rp100.000,00;
- d. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenakan sanksi sebesar Rp200.000,- untuk WNI dan Rp300.000,00 untuk WNA;
- e. pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dikenakan sanksi sebesar Rp500.000,00;
- f. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dikenakan sanksi sebesar Rp500.000,00;
- g. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dikenakan sanksi sebesar Rp500.000,00;
- h. pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dikenakan sanksi sebesar Rp750.000,00;
- i. pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dikenakan sanksi sebesar Rp250.000 bagi WNI dan Rp500.000,00 bagi WNA;
- j. pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dikenakan sanksi sebesar Rp 100.000,00;
- k. pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dikenakan sanksi sebesar Rp100.000,00;
- l. perubahan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dikenakan sanksi sebesar Rp 250.000,00;
- m. perubahan status kewarganegaraan orang asing menjadi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, dikenakan sanksi sebesar Rp500.000,00;
- n. pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 100.000,00;
- o. pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 250.000,00;
- p. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp200.000,00;
- q. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp250.000,00;
- r. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp250.000,00;

- s. penduduk yang melakukan perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dikenakan sanksi sebesar Rp100.000,00;
 - t. penggantian KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (9) dikenakan sanksi sebesar Rp100.000,00;
 - u. perpanjangan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) dikenakan sanksi sebesar Rp100.000,00; dan
 - v. penduduk pendatang dari luar Daerah yang datang ke Kota Ambon tanpa melengkapi diri dengan Surat Keterangan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dikenakan sanksi sebesar Rp100.000,00 dan diberikan Kartu Tanda Pengganti Identitas (KTPI).
- (2) Bagi Penduduk yang meninggalkan Daerah ke luar Daerah untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun tanpa memberitahukan kepada Instansi Pelaksana, Administrasi Penduduk yang bersangkutan akan dibekukan.
- (3) Penduduk WNI yang lebih dari 1 (satu) tahun pindah secara fisik dan tidak menyelesaikan Surat Keterangan Pindah, haknya sebagai penduduk Daerah dibekukan.
18. Di antara Ketentuan Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 107A, sehingga Pasal 107A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “KTP – el”;
- b. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum UU Nomor 24 tahun 2013 ditetapkan akan berlaku seumur hidup; dan
- c. semua kalimat “ wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya Peristiwa “ sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “ wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat Penduduk berdomisili “.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 20 November 2015
WALIKOTA AMBON,

Cap/ttd

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal, 20 November 2015
SEKRETARIS KOTA AMBON,

Cap/ttd

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG 06 PERATURAN DAERAH KOTA AMBON PROVINSI MALUKU : NOMOR 8
TAHUN 2015

a.n. Sekretaris Kota Ambon
Asiten Pemerintahan
Ub.
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Kota Ambon

ttd

S. SLARMANAT,SH,MH
PEMBINA TK. I
NIP: 19650405 199403 1 01

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR- 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

I. Umum

Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar administrasi bagi penduduk serta dalam rangka memberikan jaminan perlindungan bagi penduduk. Oleh karena itu penyelenggaraan administrasi kependudukan harus benar-benar dilakukan sesuai kaidah penyelenggaraan administrasi kependudukan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena pada dasarnya dokumen administrasi kependudukan berlaku secara nasional diseluruh bagian negara Republik Indonesia. Pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk di dalam maupun di luar daerah.

Pemerintah Kota Ambon telah menyelenggarakan administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan yang merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk.

Sejalan dengan perkembangan dinamika hukum yang berlaku secara nasional, telah ditetapkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, sehingga Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan harus disempurnakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. Pasal demi pasal

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Data Kependudukan skala kabupaten/kota diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 14

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili.

Penulisan tempat lahir di dalam Akta kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 18

Ayat (1)

Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 33

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan "data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan "data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (9)

Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan pelayanan publik”, antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan perencanaan pembangunan”, antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan alokasi anggaran”, antara lain untuk penentuan dana alokasi umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan pembangunan demokrasi”, antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan perkecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal”, antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Angka 7

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP-el untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK

Angka 8

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Fungsi KTP-el ditingkatkan secara bertahap menjadi KTP-el multiguna.

Data perseorangan yang dimuat dalam cip akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 53

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 54

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 71

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 72

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 74

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 82A

Yang dimaksud dengan “pengurusan dan penerbitan” meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data

Angka 15

Pasal 84A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan dan pembinaan karier.

Angka 16

Pasal 93A

Cukup jelas

Pasal 93B

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 95

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 308